

KESIMPULAN

Apabila dilihat dari tulisan ini, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Indonesia menempatkan ASEAN sebagai lingkaran pertama dalam politik luar negerinya. Kebijakan yang menempatkan ASEAN sebagai lingkaran pertama politik luar negeri Indonesia, merupakan refleksi atas keinginan Indonesia untuk memainkan peran aktif dan kepemimpinannya bagi terciptanya kawasan yang stabil, aman, damai dan kondusif sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945. Keinginan Indonesia tersebut kemudian diwujudkan dengan konsep *ASEAN Security Community* (ASC) yang pelaksanaannya berlandaskan kepada norma-norma yang ada di ASEAN serta instrumen politik dan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya yang diakui.

Konsep komunitas keamanan ASEAN digagas oleh Indonesia, mengacu kepada pemikiran Deutsch tentang komunitas keamanan. Konsep komunitas keamanan secara umum dipahami sebagai suatu kondisi ketika sekelompok negara yang terletak dalam lingkungan geografis yang sama, telah mengembangkan kepercayaan bersama dan memiliki saling ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga kemungkinan konflik dan sengketa militer di antara mereka menjadi suatu hal yang tak dimungkinkan. Dari pemahaman tersebut, terdapat hal penting yang dapat dicatat, bahwa terwujudnya suatu komunitas keamanan diperlukan adanya suatu masyarakat yang memiliki kebiasaan berinteraksi secara damai (*sense of community*) dan menghindari digunakannya cara-cara non-violent.

Asia Tenggara telah memiliki syarat yang mendukung terwujudnya ASC, yakni selama ini ASEAN telah memiliki *sense of community* yang didasarkan kepada norma dan nilai yang kemudian membentuk identitas bersama, sehingga ASEAN dapat terhindar dari konflik bersenjata yang mengarah kepada perang. Dengan dimilikinya *sense of community*, maka negara anggota ASEAN akan memperoleh jaminan tidak akan digunakannya kekerasan atau instrumen militer oleh negara anggota komunitas di dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Indonesia memandang penting terwujudnya ASC, mengingat kenyataannya bahwa mekanisme kerjasama ekonomi, sosial dan budaya yang selama ini digunakan ASEAN di dalam mencapai perdamaian dan stabilitas kawasan tidak dapat menghadapi perubahan situasi politik internasional dan stabilitas yang terjadi di kawasan. Selain itu, timbulnya berbagai isu keamanan non-tradisional di kawasan, seperti kejahatan transnasional, terorisme, separatisme, konflik wilayah yang senantiasa menjadi sumber instabilitas ekonomi dan keamanan bersama di kawasan Asia Tenggara, mendorong Indonesia untuk mewujudkan ASC sebagai kerjasama regional yang dapat memainkan peran perdamaian dan berusaha untuk mengelola resolusi konflik antar negara anggota ASEAN.

Dilihat dari kepentingan Indonesia, terwujudnya ASC dapat dijadikan momentum mewujudkan eksistensinya Indonesia sebagai negara yang dapat memainkan peran penting kepemimpinan di ASEAN. Keberhasilan menempatkan kembali posisi instrumental Indonesia dalam ASEAN akan menjadi modal tambahan penting bagi *leverage* politik luar negeri Indonesia terhadap negara di luar kawasan ASEAN. Selain itu, bagi ASEAN sendiri dibentuknya ASC akan :

- 1) memberi anggota komunitas suatu struktur bagi penyelesaian masalah keamanan kawasan Asia Tenggara;
- 2) terciptanya dialog yang terbuka mengenai masalah-masalah politik, keamanan, ekonomi, sosial dan lingkungan;
- 3) dapat mendorong terciptanya percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagai negara pemrakarsa Rencana Aksi ASC, Indonesia memberi perhatian besar pada implementasi butir-butir yang dimuat dalam Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia telah mengimplementasikan dua komponen Rencana Aksi ASC, yakni *shaping and sharing of norms* dan *conflict prevention*. Implementasi komponen *shaping and sharing of norms* ditandai oleh penyusunan Piagam ASEAN yang telah diberlakukan secara efektif pada bulan Desember 2008. Peran Indonesia di dalam proses perumusan Piagam ASEAN adalah dalam upayanya memperkuat demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sebagai dasar kerjasama serta norma-norma bersama yang harus dianut negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, Indonesia telah berperan dalam perumusan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLAT) yang telah

ditandatangani oleh semua negara-negara anggota ASEAN di Kualalumpur bulan November 2004, memelopori perumusan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) yang ditandatangani bulan Januari 2007, memperkuat Traktat TAC dengan menendorong negara di luar ASEAN untuk menandatangani TAC, Implementasi *Declaration on Conduct of Parties in the South China SEA* (DOC) dan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan finalisasi protokol SEANWFZ. Implementasi komponen *conflict prevention* ditandai oleh kemajuan yang dicapai oleh ARF ke arah *Preventive Diplomacy* (PD), non-proliferasi senjata di kawasan dan meningkatkan kerjasama ARF melawan terorisme.

Sesuai dengan tujuan ASC, tercermin cita-cita yang ingin dicapai ASEAN yakni, terbentuknya struktur politik kawasan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dibawah tata pemerintahan yang baik serta penegakkan HAM sebagai *share common value* baru negara-negara ASEAN. Demokrasi dan penegakkan HAM merupakan nilai-nilai yang diyakini harus dimiliki negara anggota ASEAN dan diperlukan untuk membentuk identitas kolektif sebagai syarat terwujudnya suatu komunitas keamanan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Deutsch yang telah dikembangkan oleh Emanuel Adler dan Michael Barnett, bahwa komunitas keamanan memandang penting dimilikinya identitas kolektif berdasarkan norma-norma dan prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama. Penguatan norma-norma maupun prinsip-prinsip yang telah ada di suatu kawasan diyakini dapat mengarah kepada suatu bentuk komunitas yang lebih terintegrasi.

Indonesia memandang penting pembangunan politik ke arah demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Bagi Indonesia terwujudnya masyarakat ASEAN yang demokratis dapat menunjang stabilitas dan keamanan yang pada akhirnya dapat menciptakan perdamaian dan ketertiban. Demokrasi telah disepakati bersama sebagai norma dalam kehidupan bernegara di kawasan Asia Tenggara dan secara perlahan telah diimplementasikan oleh beberapa negara anggota ASEAN. Hal ini dapat dilihat di negara-negara seperti Brunei Darussalam misalnya, kini terdorong untuk mulai menghidupkan lembaga parlemen yang selama ini praktis hampir tidak tedengar. Begitu pula negara-negara berhaluan sosialis seperti Vietnam dan Kamboja mulai berpikir untuk mengembangkan

sistem multipartai. Kebebasan berpendapat sebagai salah satu unsur terpenting demokrasi, juga sudah mulai dibuka seperti di Malaysia dan Singapura walaupun secara perlahan. Bahkan sejumlah tema yang berkaitan dengan demokrasi, seperti pemberdayaan *civil society*, *good governance* telah sering menjadi topik bahasan dalam berbagai pertemuan ASEAN. Dari gambaran tersebut di atas, dapat dilihat bahwa memang demokrasi telah diterima sebagai norma yang harus dipatuhi bersama negara anggota ASEAN, namun belum dilaksanakan secara utuh. Beberapa peristiwa seperti kudeta militer di Thailand serta sikap Junta Militer di Myanmar yang tidak mau melakukan perubahan ke arah demokrasi dan penghormatan HAM, seakan menjadi isyarat betapa sulitnya menegakkan demokrasi di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia memiliki kewajiban diplomasi untuk mengangkat isu demokrasi dan HAM sebagai suatu sistem nilai yang bisa diproyeksikan ke ASEAN. Upaya ke arah tersebut telah diperlihatkan Indonesia di dalam perumusan Piagam ASEAN, yakni dengan berhasilnya mencantumkan tema demokrasi dan HAM menjadi tujuan ASC dan sebagai dasar kerjasama serta norma bersama yang dianut ASEAN. Di dalam memperjuangkan demokrasi dan HAM di kawasan, Indonesia dituntut untuk secara intensif menyuarakan dan menumbuhkembangkan kesadaran negara-negara anggota ASEAN lainnya, akan pentingnya demokrasi dan penghormatan HAM dalam sistim politik domestiknya. Langkah tersebut diyakini Indonesia dapat mendukung terwujudnya masyarakat ASEAN yang demokratis dan pada akhirnya dapat menciptakan perdamaian dan ketertiban.

Tujuan penting lainnya yang dapat dilihat dari ASC, adalah keinginan ASEAN menjadi organisasi yang dapat mengatur penyelesaian konflik (*dispute settlement*) di kawasan. Keinginan tersebut didasarkan bahwa ASEAN selama ini cenderung tidak dapat menyelesaikan konflik dan lebih kepada *shelf the problem* atas konflik yang terjadi di kawasan, sehingga telah menimbulkan berbagai kritik atas peran ASEAN sebagai *conflict solver*. Penyelesaian konflik di kawasan sering terkendala oleh prinsip-prinsip ASEAN seperti *non-interference*, *consensus* dan *sovereignty* yang dianut secara ketat negara anggota. Bahkan prinsip-prinsip

tersebut telah dianggap sebagai penghambat di dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Asia Tenggara.

Indonesia sebagai negara yang memiliki kepentingan atas terciptanya stabilitas dan perdamaian di kawasan, harus mendorong negara anggota ASEAN untuk memperkuat fungsi *High Council* sebagai komponen penting di dalam penyelesaian semua persoalan kawasan secara menyeluruh serta mendorong negara anggota ASEAN untuk melakukan perubahan mendasar di dalam *corporate culture*-nya dengan menjabarkan konsep ASEAN Way kepada tingkat yang lebih tinggi (*enhanced interaction*). Penjabaran konsep ASEAN Way kepada tingkat yang lebih tinggi, diartikan prinsi-prinsip ASEAN yang selama ini dipatuhi, seperti *non-interference* dan *sovereignty* dapat diimplementasikan secara fleksibel sesuai dengan semangat kerjasama dalam ASC. Diterapkannya prinsip-prinsip ASEAN secara fleksibel, diharapkan akan ada keluwesan hubungan antara negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kawasan, sehingga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara dapat diwujudkan.

Sebagai akhir dari kesimpulan, bahwa ASC sebagai suatu kerjasama politik dan keamanan di Asia Tenggara yang lebih menekankan kepada kebiasaan berinteraksi secara damai dan menghindari digunakannya cara-cara non-violent di dalam menyelesaikan permasalahan atau perselisihan yang terjadi di kawasan dapat terwujud sesuai dengan kerangka waktu sampai tahun 2015. Dengan terwujudnya ASC diharapkan dapat merespons perubahan situasi politik internasional dan regional yang berkembang di kawasan Asia Tenggara serta menjadi pendorong terwujudnya perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.